



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0070/Pdt.P/2018/PANph

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Suryana bin Odji, Tempat lahir Bandung tanggal 4 Juni 1959, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di Kp. Sinarmukti No. 24 RT.002, RW. 002, Desa Girimukti, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan register perkara Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Nph. tanggal 21 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Arfian Mandala Putra bin Jaenal Arifin, tanggal lahir 5 Januari 2007, adalah anak kandung dari perkawinan antara anak Pemohon (Jaenal Arifin bin Suryana) dengan (Rahni Anwar binti Anwar) pada tanggal 13 Desember 2004 berdasarkan Kutipan Aka Nikahyang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Nomor: 657/XII/2004 tertanggal 13 Desember 2004;
2. Bahwa pada tanggal 13 April 2017 anak Pemohon (Jaenal Arifin bin Suryana) telah bercerai dengan (Rahni Anwar binti Anwar) sebagaimana Akta Cerai Nomor : 560/AC/2017/PA.Bla;

Halaman 1 dari 15
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah anak Pemohon (Jaenal Arifin bin Suryana) telah dengan (Rahni Anwar binti Anwar) anak dari pernikahan tersebut yang bernama Arfian Mandala Putra bin Jaenal Arifin telah diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2017 anak Pemohon (Jaenal Arifin bin Suryana) telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Militer III/Siliwangi Rumkit TK II 03.05.01 Dustria Nomor : 1127/XII/2017 tertanggal 10 Desember 2017;
5. Bahwa Rahni Anwar diketahui telah menyerahkan hak wali asu anaknya yang bernama Arfian Mandala Putra bin Jaenal Arifin kepada Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Hak Wali Asuh dari Desa Girimukti Kecamatan Saguling tertanggal 27 November 2018;
6. Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Arifin Mandala Putra bin Jaenal Arifin, tanggal lahir Blora 5 Januari 2007, yaitu sebagai Kakek dari pihak ayah sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon mengajukan hal perwalian terhadap anak bernama Arifin Mandala Putra bin Jaenal Arifin, tanggal Blora 5 Januari 2007, dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk menerima Dana Pensiun dari ayah kandung (Jaenal Arifin bin Suryana) dari PT, ASBRI dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai Wali dari anak pasangan suami istri antara anak Pemohon (Jaenal Arifin bin Suryana) dengan (Rahni Anwar binti Anwar) yaitu : Arifin Mandala Putra bin Jaenal Arifin tanggal lahir 5 Januari 2007;

Halaman 2 dari 15
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217090406590016 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 26-06-2013 yang telah *dinazzegele*n dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal, paraf, dan kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 560/AC/2017/PA.Bla tertanggal 13 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriah, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 1789/Pdt.G/2016/PA.Bla tanggal 2 Maret 2017 Masehi, yang menerangkan tentang perceraan Antara anak Pemohon (Jaenal Arifin bin Suryana) dengan (Rahni Anwar binti Anwar) sebagai orang tua kandung Arifin Mandala Putra, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian anak Pemohon (Jaenal Arifin bin Suryana) Nomor 3316.KM.15122017.0019 tanggal 15 Desember tahun 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang menerangkan bahwa naka Pemohon (Jaenal Arifin bin Suryana) yang meninggal pada tanggal 10 Desember 2017, bukti tersebut telah *dinazzegele*n dengan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode, lalu diberi kode P.3;

Halaman 3 dari 15
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 21711/TP/2008 atas nama Arifin Mandala Putra bin Jaenal Arifin bin Suryana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 13 Mei 2008, yang telah *dinazzegele*n dengan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217091703100014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang didalamnya termasuk cucu Pemohon yang bernama Arifan Mandala Putra bin Jaenal Arifin, yang telah *dinazzegele*n dengan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode, lalu diberi kode P.5;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Ervina binti Madrais, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Sinarmukti RT.02, RW.02, Desa Girikukti Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ayah kandung (Jaenal Arifi) kakek dari (Arifin Mandala Putra);
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perwalian cucunya yang bernama Arifin Mandala Putra;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan perwalian cucunya (Arifin Mandala Putra) tersebut, karena orang tua kandung (Arifin Mandala Putra) bercerai pada bulan April 2017;
 - Bahwa ayah kandung (Arifin Mandala Putra) meninggal pada bulan Desember tahun 2017;
 - Bahwa cucu Pemohon (Arifin Mandala Putra) masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon adalah keluarga terdekat dengan (Arifin Mandala Putra);

Halaman 4 dari 15
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, sederhana dan tidak pernah bermasalah sekalipun dengan tetangga Pemohon;
 - Bahwa sebelum ayah kandung (Arifin Mandala Putra) meninggal, (Arifin Mandala Putra) sudah tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa ibu kandung (Arifin Mandala Putra) juga menyerahkan hak wali asuh kepada Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengurus perwalian atas cucu Pemohon karena untuk mengurus dana pensiun almarhum (Jaenal Arifi) ayah (Arifin Mandala Putra) di PT ASABRI dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. Asep Mahfud bin Oma, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Jl. Sinar Mulia RT.02, RW.02, Desa Girimukti, Kecamatan Sanggulang, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ayah kandung (Jaenal Arifi) kakek dari (Arifin Mandala Putra);
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perwalian cucunya yang bernama Arifin Mandala Putra;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan perwalian cucunya (Arifin Mandala Putra) tersebut, karena orang tua kandung (Arifin Mandala Putra) bercerai pada bulan April 2017;
 - Bahwa ayah kandung (Arifin Mandala Putra) meninggal pada bulan Desember tahun 2017;
 - Bahwa cucu Pemohon (Arifin Mandala Putra) masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon adalah keluarga terdekat dengan (Arifin Mandala Putra);
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, sederhana dan tidak pernah bermasalah sekalipun dengan tetangga Pemohon;
 - Bahwa sebelum ayah kandung (Arifin Mandala Putra) meninggal, (Arifin Mandala Putra) sudah tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa ibu kandung (Arifin Mandala Putra) juga menyerahkan hak wali asuh kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 15
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengurus perwalian atas cucu Pemohon karena untuk mengurus dana pensiun almarhum (Jaenal Arifi) ayah (Arifin Mandala Putra) di PT ASABRI dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap cucunya merupakan kewenangan Pengadilan agama berdasarkan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap cucunya yang bernama Arifin Mandala Putra bin Jaenal Arifin tanggal lahir 5 Januari 2007 yang merupakan anak kandung dari anak Pemohon, guna keperluan mengurus Dana Pensiun ayah kandung Arifin Mandala Putra (cucu Pemohon) dan untuk keperluan hukum lainnya dikarenakan Arifin Mandala Putra (cucu Pemohon) masih dibawah umur belum cakap hokum, oleh sebab itu Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis Pemohon P.1 s/d P.5 merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat oleh karenanya Pengadilan Agama Ngamprah berwenang secara relatif terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai atas Nama (Rahni Anwar dan Jaenal Arifin) ibu dan ayah kandung cucu Pemohon, Nomor 560/AC/2017/PA.Bla, tanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blora, maka terbukti bahwa orang tua cucu Pemohon telah bercerai pada tanggal 13 April 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa cucu Pemohon (Arifin Mandala Putra) hidup dalam keluarga yang pecah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Arifin Mandala Putra / cucu Pemohon, akan lebih baik diasuh oleh Pemohon sebagai kakeknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kematian ayah kandung cucu Pemohon (Jaenal Arifin), Nomor: 3316KM151220170019 tanggal 15 Desember 2017, maka terbukti bahwa Cucu Pemohon Arifin Mandala Putra adalah anak yatim sejak 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas Nama (Arifin Mandala Putra) cucu Pemohon, Nomor: 21711/TP/2008 tanggal 13 Mei 2008, terbukti bahwa cucu Pemohon (Arifin Mandala Putra) masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 dan P.4, maka terbukti bahwa cucu Pemohon (Arifin Mandala Putra) anak masih dibawah umur belum cakap huku dan hidup sebagai anak yatim, yang harus mendapatkan figur yang bisa mengasuh, mendidik dan melindungi pada setiap saat dari orang yang dibenarkan secara hukum, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Cucu Pemohon membutuhkan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang

Halaman 7 dari 15
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suryana Nomor: 3217091703100014 tanggal 21 Februari 2018, maka terbukti bahwa cucu Pemohon (Arifin Mandala Putra) telah diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sebagaimana tersebut, maka terbukti Arifin Mandala Putra (cucu Pemohon) telah hidup bersama dengan Pemohon sebelum diajukannya permohonan a quo, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai orang yang dekat dengan cucu Pemohon baik secara nasab maupun secara emosional sehingga cucu Pemohon bisa nyaman dan terlindungi hidup dibawah asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 sampai 147 72 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah menguatkan dalil permohonan pemohon dan dapat diterima serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon memiliki seorang anak bernama Jaenal arifin yang menikah dengan Rahni Anwar dan pernikahan Jaenal Arifin dan Rahni Anwar telah dikaruniai seorang anak bernama Arifin Mandala Putra lahir pada tahun 2007, dan pada bulan April 2017 pernikahan Jaenal Arifin dengan Rahni Anwar berakhir dengan perceraian, dan pada bulan Desember 2017 setelah perceraian anak Pemohon (Jaenal Arifin bin Suryana) meninggal dunia, dan sejak itulah anak hasil pernikahan Jaenal Arifin dengan Rahni Anwar (Arifin Mandala Putra) cucu Pemohon telah hidup bersama dengan Pemohon, bahwa Pemohon sebagai

Halaman 8 dari 15
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek dan sebagai orang yang dekat dengan Cucu Pemohon (Arifin Mandala Putra bin Jaenal Arifin) baik secara nasab maupun secara emosional maka Pemohon mengajukan perwalian atas cucunya guna mengurus Dana pensiun ayah kandung cucu Pemohon (Jaenal Arifin bin Suryana) dan urusan hukum lainnya karena cucu Pemohon masih dibawah umur belum cakap hokum, lebih dari Pemohon sebagai orang yang dekat secara nasab dan secara emosional dengan cucunya tersebut Pemohon juga sebagai orang yang baik, tidak boros, amanah dan tidak bermasalah sekalipun dengan tetangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakek dari Arifin Mandala Putra;
- Bahwa cucu Pemohon (Arifin Mandala Putra) hidup dalam keluarga (ayah Ibu) yang tidak harmonis;
- Bahwa ayah kandung cucu Pemohon (Jaenal Arifin) meninggal dunia beberapa bulan setelah bercerai dengan istrinya (Rahni Anwar);
- Bahwa ibu kandung cucu Pemohon (Rahni Anwar) menyerahkan pengasuhan anaknya (Arifin Mandala Putra) kepada Pemohon;
- Bahwa cucu Pemohon (Arifin Mandala Putra) masih dibawah umur belum cakap hukum;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang terdekat dengan cucu Pemohon (Arifin Mandala Putra) baik secara nasab maupun secara emosional;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, tidak boros amanah dan tidak pernah bermasalah sekalipun dengan tetangga;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan tetap sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Pemohon mengurus pengajuan Perwalian atas cucunya guna mengurus dana pensiun ayah kandung cucu Pemohon (jaenal arifin) dan urusan hokum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon menyatakan ingin ditetapkan sebagai wali dari cucunya (Arifin Mandala Putra) tanggal lahir 5 Januari 2007, atas petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon *a quo* dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan 2 orang saksi, bahwa orang tua cucu Pemohon terbukti telah bercerai pada tanggal 13 April 2017 dan pada tanggal 15 Desember 2017 cucu Pemohon sebagai anak yatim, dan ibu kandung cucu Pemohon menyerahkan kepada Pemohon sebagai pengasuh dan walinya untuk mengurus semua kepetingan hokum seperti pengurusan Dana pension ayah kandung cucu Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 menerangkan bahwa cucu Pemohon (Arifin Mandala Putra) masih dibawah umur yang belum cakap hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa cucu Pemohon (Arifin Mandala Putra) membutuhkan pengasuh, bimbingan, pelindung dan perwalian pada setiap saat dari orang-orang yang dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, menunjukkan bahwa Pemohon telah terbukti lama mengasuh, membimbing dan melindungi cucunya (Arifin Mandala Putra), maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon adalah orang yang dekat dengan cucunya (Arifin Mandala Putra) baik secara nasab maupun secara emosional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 299 KUH Perdata, menyatakan bahwa: *"Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu"*, kemudian dalam Pasal 345 KUH Perdata dinyatakan juga bahwa *"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."* Dalam hal ini adalah ibu kandung Arifin Mandala Putra (Rahni Anwar);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa fungsi kekuasaan orang tua terhadap anaknya berlaku selama kedua orang tua tersebut masih dalam ikatan perkawinan, dan selama kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut berdasarkan hukum, oleh karenanya jika terjadi putusnya perkawinan, baik itu karena perceraian atau kematian, maka pertanggung jawaban terhadap anak tersebut beralih dari konsep kekuasaan orang tua ke

Halaman 10 dari 15
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsep perwalian, oleh karenanya perlu penegasan status perwalian terhadap anak tersebut, maka dapat dipahami jika berlandaskan ketentuan pasal tersebut maka ibu kandung dari anak tersebut yang menjadi wali dari anak kandungnya, namun demikian bahwa ibu kandung Arifin Mandala Putra (Rahni Anwar) tersebut telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai kakeknya untuk menjadi wali dari anaknya (Arifin Mandala), Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai orang yang diamanati oleh ibu kandung (Arifin Mandala Putra) tersebut dan sebagai orang yang terdekkan dengan Pemohon baik dari segi nasab dan emosionalnya maka Pemohon untuk menjadi wali dari cucunya tersebut beralasan hukum, dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun KUH Perdata mempunyai konsepsi hukum perwalian sebagaimana diuraikan diatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai konsepsi hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang berbeda. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas kekuasaan wali terhadap seorang anak hanya mungkin terjadi jika anak tersebut masih berusia di bawah 18 tahun, belum pernah menikah dan tidak sedang berada di bawah kekuasaan orang tua, oleh karenanya selama orang tua masih hidup dan kekuasaan-nya tidak pernah dicabut maka perwalian oleh orang tua atas anaknya tidak perlu dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa: *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."* Ayat (2): *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa penegasan tentang perwalian hanya diperlukan jika tidak berfungsinya kekuasaan orang tua juga ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

Halaman 11 dari 15
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menyikapi perbedaan konsepsional tentang perwalian antara KUH Perdata dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis bersandar pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, dan asas *lex specialis derogat lex generalis*, bahwa ketentuan hukum yang khusus mengenyampingkan ketentuan hukum yang umum, oleh karenanya ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar penarikan kesimpulan dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa meskipun permohonan pemohon dalam petitum angka 2 yang ingin ditetapkan sebagai wali terhadap cucu kandungnya sendiri tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tujuan dari permohonan ini adalah semata-mata agar Pemohon dapat bertindak hukum atas Nama Cucu Pemohon yang masih di bawah umur guna mengurus dana pension ayah kandung dari cucu Pemohon dan masalah hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan (Rahni Anwar) sebagai ibu kandung (Arifin Mandala Putra)/(cucu Pemohon) menyerahkan kekuasaannya tersebut kepada Pemohon sebagai (Kakek) dari Arifin Mandala Putra sebagai wali atas (Arifin Mandala Putra) tersebut dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka terhadap petitum angka 2 Pemohon tersebut Majelis mengabulkan dengan menyatakan bahwa anak yang bernama (Arifin Mandala Putra) di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 15
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama : (Arifin Mandala Putra bin Jaenal Arifin) yang merupakan anak dari perkawinan Jaenal Arifin dengan Rahni Anwar di bawah perwalian Pemohon (Suryana bin Odji);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1440 H. oleh kami, Mohammad Ihsan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Ana Evandari Sulistyowati, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Fauzin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Mohammad Ihsan, S.Ag. M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Ana Evandari Sulistyowati, S.H.I

Halaman 13 dari 15
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Ahmad Fauzin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

Proses	Rp 50.000,00
Pendaftaran	Rp 30.000,00
Panggilan	Rp 100.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 191.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Ngamprah

Panitera

Drs. Dedeng

Halaman 14 dari 15
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15